



P U T U S A N

Nomor 2108/Pdt.G/2022/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

-----, tempat lahir-----, umur 44 tahun, kewarganegaraan Indonesia, NIK-----, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer Kementrian PUPR, tempat tinggal -----
----- Kelurahan-----, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Penggugat;**

melawan

-----, tempat lahir -----, umur 50 tahun, kewarganegaraan Indonesia, NIK-----, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal -----
-----, Kelurahan Patam Lestari, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut diatas;

Telah membaca berkas perkara;

Telah membaca Laporan Mediator;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada tanggal yang sama dengan register perkara Nomor 2108/Pdt.G/2022/PA.Btm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 26 Hal. Putusan No.2108/Pdt.G/2022/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada hari Minggu tanggal 04 September 2005 telah dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan-----, Provinsi Banten, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor:-----, tertanggal 05 September 2005;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri bertempat tinggal di Kota ----- yang beralamat di -----, kemudian pada bulan November tahun 2008 Penggugat dan Tergugat pindah ke Kota-----yang beralamat di -----. Pada bulan Juli tahun 2009 Tergugat pindah ke Kota----- yang beralamat di ----- kemudian disusul oleh Penggugat pada bulan September tahun 2009. Pada bulan Juni tahun 2013 Penggugat dan Tergugat pindah alamat tempat tinggal di -----. Pada bulan Oktober tahun 2014 Penggugat dan Tergugat pindah alamat tempat tinggal sebagaimana alamat tempat tinggal yang tertera pada Penggugat dan Tergugat di atas sampai saat ini;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama:
 - 3.1. -----, tempat lahir Tangerang, tanggal 11 Desember 2006, umur 16 tahun;
 - 3.2. -----, perempuan, tempat lahir Batam, tanggal 23 September 2013, umur 9 tahun;
 - 3.3. -----, laki-laki, tempat lahir Batam, tanggal 25 April 2018, umur 4 tahun;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis;
5. Bahwa sejak bulan April tahun 2021 sampai saat ini, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:

Hal. 2 dari 26 Hal. Putusan No.2108/Pdt.G/2022/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a) Tergugat tidak mau bekerja dengan alasan karena usianya yang sudah tua. Akan tetapi ketika Penggugat menyarankan Tergugat untuk bekerja sebagai ojek online, Tergugat menolak dengan alasan tidak kuat bepergian jauh. Karena hal ini Tergugat tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat bekerja sebagai Honorer di Kementerian PUPR. Hal ini yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena tidak ada usaha dari Tergugat untuk membantu meringankan beban Penggugat dalam meningkatkan perekonomian keluarga;
6. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Desember tahun 2022, Penggugat sudah tidak sanggup tinggal dengan Tergugat karena Tergugat tidak ada usaha untuk mencari pekerjaan dan membiayai kebutuhan rumah tangga. Oleh karena itu, Penggugat memutuskan untuk berpisah dari Tergugat;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan hubungan suami istri lagi dari bulan Oktober tahun 2022 sampai saat ini namun tetap dalam satu rumah;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah ini dengan jalan musyawarah antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan telah memenuhi unsur Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
10. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 3 dari 26 Hal. Putusan No.2108/Pdt.G/2022/PA.Btm



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam Kelas IA segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (-----) terhadap Penggugat (-----);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangganya seperti semula, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian Ketua Majelis telah menjelaskan pengertian dan tatacara tentang proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis tentang mediasi tersebut, Penggugat dan Tergugat telah menyatakan memahami dan bersedia mengikuti mediasi dengan iktikad baik, sebagaimana Surat Pernyataan Para Pihak tentang penjelasan mediasi tanggal 21 Desember 2022, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, berdasarkan laporan mediator Andy Nurzeta, S.H., (Mediator Non Hakim yang terdaftar di Pengadilan Agama Batam), tanggal 28 Desember 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Hal. 4 dari 26 Hal. Putusan No.2108/Pdt.G/2022/PA.Btm



Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim setiap persidangan tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang dalilnya Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat menikah pada tanggal 04 September 2005 di Kantor Urusan Agama Kecamatan-----, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
- Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat terakhir tinggal di Batam;
- Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama, ----- perempuan, tempat lahir Tangerang, tanggal 11 Desember 2006, umur 16 tahun, 2.-----, perempuan, tempat lahir Batam, tanggal 23 September 2013, umur 9 tahun, dan 3. -----, laki-laki, tempat lahir Batam, tanggal 25 April 2018, umur 4 tahun;
- Bahwa tidak benar sejak bulan April tahun 2021 rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sudah tidak rukun lagi, yang benar adalah rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sudah tidak rukun lagi sejak Maret 2022 telah bertengkar terus menerus, penyebab pertengkaran lain adalah karena media sosial, dimana Penggugat suka bertiktok dengan teman-temannya sehingga meninggalkan kewajibannya kepada anak dan suaminya dan puncak terjadinya pertengkaran tersebut yang benar adalah sejak bulan Agustus 2022 Penggugat tidak ada lagi komunikasi dengan Tergugat, pada bulan Desember 2022, Penggugat memutuskan untuk bercerai;
- Bahwa yang benar Tergugat dan Penggugat terakhir melakukan hubungan suami istri pada tanggal 5 November 2022;

Hal. 5 dari 26 Hal. Putusan No.2108/Pdt.G/2022/PA.Btm



- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dan tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan jawaban Tergugat semula dan tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. -----, atas nama----- (Penggugat) yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, pada tanggal 15 Maret 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -----, tanggal 05 September 2005, atas nama----- dengan----- yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan-----, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

Saksi 1 -----, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Tiban Riau Bertuah Tahap 3 Blok G10 RT.05 RW.15 Kelurahan Patam Lestari, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 6 dari 26 Hal. Putusan No.2108/Pdt.G/2022/PA.Btm



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat sejak 5 (lima) tahun yang lalu Tergugat bernama-----;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah akan tetapi saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Tergugat dan Penggugat menikah karena sewaktu kenal Penggugat dan Tergugat sudah menjadi suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di Kota Batam;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah di karuniai tiga orang anak yang bernama, -----, perempuan, tempat lahir Tangerang, tanggal 11 Desember 2006, umur 16 tahun,-----, perempuan, tempat lahir Batam, tanggal 23 September 2013, umur 9 tahun,-----, laki-laki, tempat lahir Batam, tanggal 25 April 2018, umur 4 tahun;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak bekerja akhir-akhir ini, dan yang memenuhi kebutuhan rumah tangga adalah Penggugat,
- Bahwa setahu saksi penyebabnya hanya itu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih satu rumah tetapi telah pisah ranjang sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat akan tetapi hanya mendengar cerita dari Penggugat, menurut cerita Penggugat la keberatan Tergugat tidak bisa memberi nafkah untuknya;

Hal. 7 dari 26 Hal. Putusan No.2108/Pdt.G/2022/PA.Btm



- Bahwa selama pisah kamar antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi dan tidak memperdulikan lagi satu sama lainnya; ;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, Penggugat sudah tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;

Saksi 2 -----, umur 45 tahun, agama Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Perum. Griya Panorama Permai RT.02 RW.44 Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam., di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat sejak 4 (empat) tahun yang lalu Tergugat bernama-----;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah akan tetapi saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Tergugat dan Penggugat menikah karena sewaktu kenal Penggugat dan Tergugat sudah menjadi suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di Kota Batam;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah di karuniai tiga orang anak yang bernama, -----, umur 16 tahun,-----, umur 9 tahun dan-----, umur 4 tahun;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak lebih kurang 3 (tiga) tahun yang lalu tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak memberi nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya karena Tergugat sudah tidak bekerja sejak 4 (empat) tahun yang lalu, Penggugat sering

Hal. 8 dari 26 Hal. Putusan No.2108/Pdt.G/2022/PA.Btm



meminjam uang kepada saksi untuk memenuhi kebutuhan rumah tanggaksaksi membantu Penggugat karena mendengar kondisi Penggugat, kadang-kadang anaknya makan kadang tidak, kadang bayar uang sekolah, kadang tidak;

- Bahwa setahu saksi penyebabnya hanya itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat masih satu rumah atau tidak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat akan tetapi hanya mendengar cerita dari Penggugat, menurut cerita Penggugat la keberatan Tergugat tidak bisa memberi nafkah untuknya;
- Bahwa selama pisah kamar antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi dan tidak memperdulikan lagi satu sama lainnya; ;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak memberikan tanggapan apapun di persidangan;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan mencukupkan alat buktinya dan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi di persidangan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

Bukti Saksi

1. -----, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Putri Casablanca Blok C No. 18 RT.05, RW.15, Kelurahan Patem Lestari, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat. Penggugat bernama----- karena saksi adalah tetangga dan bekas ketua RT di Lingkungan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2018;

Hal. 9 dari 26 Hal. Putusan No.2108/Pdt.G/2022/PA.Btm



- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami isteri sah, tetapi saksi tidak mengetahui dimana dan kapan Tergugat dan Penggugat menikah karena saksi mengenalinya setelah mereka menikah;
 - Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat terakhir membina rumah tangga di Kota Batam;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih 1 (satu) bulan ini sudah tidak harmonis lagi, sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar Tergugat dan Penggugat adalah karena masalah ekonomi, menurut keterangan Tergugat, Penggugat menggugat perceraian terhadap Tergugat karena Tergugat tidak memberi nafkah untuk Penggugat karena Tergugat tidak bekerja, meskipun setahu saksi Tergugat mempunyai pekerjaan disebuah sekolah SMP namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya, disamping itu saksi sudah berusaha meyakinkan Penggugat akan membantu mencari pekerjaan atau memodali Tergugat untuk membantu perekonomian mereka, namun Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Tergugat dengan Penggugat bertengkar, akan tetapi saksi mendengar curhat dari Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat dan Penggugat masih tinggal satu rumah atau tidak serumah lagi pada saat ini;
 - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Tergugat dan Penggugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;
2. -----, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Perum Tiban Riau Bertuah

Hal. 10 dari 26 Hal. Putusan No.2108/Pdt.G/2022/PA.Btm



Tahap II Blok F No.31 RT.05 RW.12, Kelurahan Patem Lestari, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat. Penggugat bernama----- karena saksi adalah teman Tergugat sejak 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami isteri sah, tetapi saksi tidak mengetahui dimana dan kapan Tergugat dan Penggugat menikah karena saksi mengenalinya setelah mereka menikah;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat terakhir membina rumah tangga di Kota Batam;
- Bahwa keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih 1 (satu) bulan ini sudah tidak harmonis lagi, sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Tergugat dan Penggugat adalah karena masalah ekonomi, menurut keterangan Tergugat, Penggugat menggugat perceraian terhadap Tergugat karena Tergugat tidak memberi nafkah untuk Penggugat karena Tergugat tidak bekerja, beberapa waktu yang lalu saksi pernah memberi pekerjaan untuk Tergugat membantu membangun batu miring di Mesjid, akan tetapi Tergugat berhenti sejak anaknya jatuh;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Tergugat dengan Penggugat bertengkar, akan tetapi saksi mendengar curhat dari Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat dan Penggugat masih tinggal satu rumah atau tidak serumah lagi pada saat ini;

Hal. 11 dari 26 Hal. Putusan No.2108/Pdt.G/2022/PA.Btm



- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Tergugat dan Penggugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Tergugat dan Penggugat tidak memberikan tanggapan apapun di persidangan;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Tergugat menyatakan mencukupkan alat buktinya dan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi di persidangan ini;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya dan mohon putusan, demikian juga Tergugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan keberatan bercerai dengan Penggugat karena masih sayang dan mencintai Penggugat dan anak-anak;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut hukum Islam (vide P.2), maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Hal. 12 dari 26 Hal. Putusan No.2108/Pdt.G/2022/PA.Btm



Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat (vide P.1), Penggugat berdomisili di Batam yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Batam, sehingga pengajuan gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Oleh karena itu, perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Kecamatan Curug, Kota Tangerang, Provinsi Banten, dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Curug, Kota Tangerang, Provinsi Banten, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 947/28/IX/2005, tanggal 05 September 2005, (vide P.2), oleh karena itu Penggugat memiliki kepentingan hukum terhadap perkara ini (*persona standi in judicio*), dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Terhadap panggilan mana Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dalam setiap persidangan menasehati Penggugat dan Tergugat agar berdamai dan kembali rukun sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah

Hal. 13 dari 26 Hal. Putusan No.2108/Pdt.G/2022/PA.Btm



diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi dengan Mediator Andy Nurzeta, S.H., (Mediator Non Hakim yang terdaftar di Pengadilan Agama Batam). Berdasarkan laporan dari Hakim Mediator tersebut, upaya perdamaian melalui mediasi telah dilaksanakan tetapi tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali sebagai suami istri. Oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian, harus terdapat cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak mau bekerja dengan alasan karena usianya yang sudah tua,

Hal. 14 dari 26 Hal. Putusan No.2108/Pdt.G/2022/PA.Btm



akan tetapi ketika Penggugat menyarankan Tergugat untuk bekerja sebagai ojek online, Tergugat menolak dengan alasan tidak kuat bepergian jauh. Karena hal ini Tergugat tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat bekerja sebagai Honorer di Kementerian PUPR. Hal ini yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena tidak ada usaha dari Tergugat untuk membantu meringankan beban Penggugat dalam meningkatkan perekonomian keluarga, akibatnya sejak bulan Desember tahun 2022 yang lalu, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, ternyata dalil gugatan Penggugat diakui oleh Tergugat sepanjang adanya pertengkaran dengan alasan yang berbeda, namun Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya di depan persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-buktinya berupa bukti tertulis P.1 dan P.2 serta dua orang saksi dari keluarga dan teman Penggugat sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi KTP, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, oleh karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan kewenangan relatif, sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada

Hal. 15 dari 26 Hal. Putusan No.2108/Pdt.G/2022/PA.Btm



tanggal 04 September 2005 telah dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan-----, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: -----, tanggal 05 September 2005, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 tersebut sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama,----- dan-----, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil, karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam kasus perceraian, dan telah diperiksa satu per satu. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 171-176 R.Bg., secara formil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat hanya berdasarkan cerita dan curhat Penggugat kepada saksi-saksi, namun kedua orang saksi tersebut mengetahui secara langsung Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak 2 (dua) bulan yang lalu, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 404.K/AG/2000 tanggal 27 Februari 2002, keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut termasuk dalam kualifikasi adanya pertengkaran, sehingga telah pecah hati keduanya. Maka Majelis Hakim berpendapat keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Hal. 16 dari 26 Hal. Putusan No.2108/Pdt.G/2022/PA.Btm



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat tersebut adalah berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan keterangan yang disampaikan kedua saksi tersebut adalah saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan berhubungan dengan dalil gugatan Penggugat, Pengetahuan kedua saksi dipandang cukup beralasan, karena kedua saksi adalah tetangga dan teman dekat Penggugat sehingga dapat diyakini kebenarannya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Tergugat didepan persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang merupakan tetangga dekat Tergugat yang masing-masing bernama,----- dan ----- yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak tidak ada halangan menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 R.Bg dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Tergugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, sedangkan materi kesaksiannya dipertimbangkan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Tergugat tersebut telah menerangkan bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, saksi mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran hanya berdasarkan cerita Tergugat kepada saksi-saksi, akan tetapi saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang, kedua orang saksi Tergugat yang merupakan tetangga dekat Tergugat dan telah berusaha mendamaikan Tergugat dengan Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Tergugat tersebut justru menambah kuat akan adanya fakta bahwa rumah

Hal. 17 dari 26 Hal. Putusan No.2108/Pdt.G/2022/PA.Btm



tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak rukunan, yang sulit untuk dipersatukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas dan dihubungkan dengan keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan telah ditemukan fakta hukum yang intinya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak rukun lagi karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dan upaya untuk kembali merukunkan mereka telah dilakukan oleh pihak keluarga, Majelis Hakim dan melalui mediasi, namun tetap tidak berhasil karena keinginan kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa berhubung petitum Penggugat terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu;

Menimbang, bahwa atas petitum Penggugat pada point 1 (satu), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat pada point 1 adalah supaya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, namun karena Petitum Penggugat terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan menjawabnya setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 2, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dan

Hal. 18 dari 26 Hal. Putusan No.2108/Pdt.G/2022/PA.Btm



terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelebaare tweespalt*), selain itu saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sikap Penggugat yang sudah bertekad untuk bercerai meskipun telah diupayakan perdamaian baik oleh Majelis Hakim maupun melalui mediasi serta oleh pihak keluarga, tetapi telah gagal mencapai kesepakatan damai, bahkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Hal. 19 dari 26 Hal. Putusan No.2108/Pdt.G/2022/PA.Btm



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, dipandang merupakan alasan yang logis akan tetapi memaksakan suatu keutuhan rumah tangga yang dirasakan salah satu pihak telah pecah adalah merupakan keadaan dan perbuatan sia-sia;

Menimbang, bahwa tugas pengadilan di dalam menyelesaikan kasus perceraian, ialah berusaha sedapat mungkin mendamaikan atau setidak-tidaknya menemukan solusi untuk damai bagi kedua belah pihak. Tidak merupakan tugas pengadilan menunjukkan siapa yang salah dan siapa yang benar di dalam suatu perkara, karena meskipun hal tersebut ditemukan, juga tidak ada manfaatnya bagi kedua belah pihak, apabila kedua belah pihak tidak dapat di damaikan lagi. Kemudian daripada itu, posisi benar dan salah dalam perkara perceraian sifatnya relatif dan setiap perbuatan salah satu atau kedua belah pihak tidak boleh dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa di dalam perkara perceraian, tidak ada pihak diantara pasangan suami isteri yang berada dalam posisi menang atau kalah, oleh karena itu dalam hal gugatan Penggugat dikabulkan, tidak merupakan kekalahan bagi pihak Tergugat dan sekaligus bukan pula merupakan kemenangan bagi pihak Penggugat, apalagi di persidangan Penggugat dengan Tergugat mengakui adanya perselisihan diantara mereka meskipun dengan alasan yang berbeda;

Menimbang, bahwa adalah lebih baik dan lebih adil jika Penggugat dan Tergugat bercerai secara hukum di depan sidang pengadilan daripada hidup terkatung-katung dalam perkawinan yang sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan muatan dan kriteria perselisihan yang terjadi dan prediksi mudharat yang akan ditimbulkan kemudian, maka Majelis Hakim berkeyakinan, perceraian adalah merupakan alternatif yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab *At-Tolak Fi Syari'atil Islamiyah Wal Qanun*

Hal. 20 dari 26 Hal. Putusan No.2108/Pdt.G/2022/PA.Btm

إِنَّ سَبَبَهُ الْحَاجَةُ إِلَى الْخُلَاصِ عِنْدَ تَبَايُنِ الْأَخْلَاقِ وَعُرُوضِ الْبَعْضَاءِ لِمَوْجِبَةِ عَدَمِ
إِقَامَةِ حُدُودِ اللَّهِ



halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, berbunyi sebagai berikut:

Artinya: bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

الضرر يزال

Artinya: Kemudharatan harus disingkirkan.

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً (غاية المرام)

Artinya: Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi

Hal. 21 dari 26 Hal. Putusan No.2108/Pdt.G/2022/PA.Btm



semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya: Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemaslahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya.]. As Suyuthi, al-Asybah Wa al-Nazhair, hal; 62/17

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhoratan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemadhoratan tersebut dihilangkan;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan bahwa telah terbukti rumah tangga antara

Hal. 22 dari 26 Hal. Putusan No.2108/Pdt.G/2022/PA.Btm



Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 (dua) dalam surat gugatan Penggugat, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf a Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam As-Sayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: Jika gugatan istri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya rumah tangga antara keduanya, di samping itu hakim juga sudah tidak bisa mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya;

Hal. 23 dari 26 Hal. Putusan No.2108/Pdt.G/2022/PA.Btm



Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 3, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat dan tidak ada petitum Penggugat yang tidak diterima, maka atas Petitum Penggugat pada point 1, Majelis Hakim dapat mengabulkannya;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (-----) terhadap Penggugat (-----);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal. 24 dari 26 Hal. Putusan No.2108/Pdt.G/2022/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Batam dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2022 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Azizon, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Yusnimar, M.H.**, dan **Dra. Hj. Siti Khadijah.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Dewi Oktavia, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Yusnimar, M.H.

Drs. H. Azizon, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Siti Khadijah

Panitera Pengganti,

Dewi Oktavia, S.H., M.H.

;

Perincian biaya :

1. Pendaftaran :Rp 30.000,00

Hal. 25 dari 26 Hal. Putusan No.2108/Pdt.G/2022/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	:Rp100.000,00
3. Panggilan	:Rp200.000,00
4. PNBP Panggilan	:Rp 20.000,00
5. Redaksi	:Rp 10.000,00
6. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	:Rp370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 26 dari 26 Hal. Putusan No.2108/Pdt.G/2022/PA.Btm